



PENETAPAN

Nomor 0099/Pdt. P/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Balleanging, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Balleanging, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 0099/Pdt.P/2018/PA Barru, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 07 Februari 2005 di Sandakan, Malaysia dinikahkan oleh Imam desa, dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 100,- dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II dan disaksikan



oleh 2 (Dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Ayah kandung pemohon saksi II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
 5. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 11 tahun;
 - b. Anak II, umur 9 tahun;
 - c. Anak III, umur 7 tahun;
 - d. Anak IV, umur 2 tahun.
 6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
 7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
 8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon dan anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada Tanggal 07 Februari 2005 di Sandakan, Malaysia.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surat atas nama pemohon I NIK 7311020305870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P1
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surat atas nama pemohon II NIK 7311024811910002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P2

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Balleanging, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005 di Sandakan, Malaysia.
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah *Imam desa* dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Ayah kandung pemohon saksi II dengan mahar uang sejumlah 100 ringgit Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Balleanging, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005 di Sandakan, Malaysia.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah *Imam desa* dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Ayah kandung pemohon saksi II dengan mahar uang sejumlah 100 ringgit Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.



- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara ini, namun Pemohon I dan Pemohon II telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Februari 2005 di Sandakan Malaysia, dinikahkan oleh Imam desa, dengan mahar berupa uang sejumlah 100 ringgit Malaysia dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Ayah kandung pemohon saksi II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, majelis berpendapat baik Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Barru karena keduanya berdomisili di Kabupaten Barru.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi disampaikan secara terpisah dan pengetahuan mereka bersumber dari fakta empiris yang mereka saksikan sendiri, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Februari 2005 di Sandakan Malaysia, dinikahkan oleh Imam yang bernama Puang Tandu, dengan mahar berupa uang sejumlah 100 ringgit Malaysia dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Idan Ayah kandung pemohonsaksi II, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang diperkuat dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Februari 2005 di Sandakan Malaysia, dinikahkan oleh Imam yang bernama Puang Tandu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung pemohon II.
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 100 ringgit Malaysia .
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Saksi Idan Ayah kandung pemohonsaksi II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I**, dengan **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2005 di Sandakan Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 400.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-

J u m l a h

Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).